

## **BAB III**

### **KONTRAK *SHOPEE PAYLATER***

#### **A. Definisi *Shopee Paylater***

*Shopee Paylater* adalah layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) yang dikembangkan oleh *Shopee* bekerja sama dengan lembaga keuangan berizin, yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian di platform *Shopee* tanpa membayar di muka, dengan kewajiban membayar di kemudian hari baik dalam bentuk pembayaran penuh dalam jangka waktu tertentu (biasanya 7–30 hari) atau cicilan bulanan (2–12 bulan). Layanan ini merupakan bagian dari strategi *Shopee* untuk meningkatkan konversi transaksi, loyalitas pengguna, dan rata-rata nilai belanja per pengguna (*average order value*).

#### **B. Syarat Dan Ketentuan Layanan *Shopee Paylater***

##### **1. Subjek Hukum dan Struktur Kontrak**

Subjek Hukum dan Struktur Kontrak *Shopee Paylater* melibatkan tiga pihak utama: Penerima Pinjaman (konsumen), Pemberi Pinjaman, dan PT *Commerce Finance* (CF). Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2.9, CF dapat bertindak baik sebagai pemberi pinjaman langsung maupun sebagai pengelola fasilitas yang bekerja sama dengan pihak ketiga (perseorangan, badan hukum, atau badan usaha) dalam skema pembiayaan penerusan, bersama, atau mandiri. Sementara itu, *Shopee* (PT *Shopee International Indonesia*) secara eksplisit tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan, melainkan hanya berperan sebagai penyedia platform akses (Pasal 2.16). Hubungan hukum yang mengikat secara formal terjadi antara Penerima Pinjaman dan Pemberi

Pinjaman, dengan CF berperan sebagai pihak aktif atau perantara tergantung pada skema operasional yang diterapkan.

## **2. Pembentukan Kontrak Elektronik dan Verifikasi Identitas**

Kontrak *Shopee Paylater* dibentuk secara elektronik melalui proses e-KYC (*electronic Know Your Customer*) yang dilakukan oleh mitra resmi seperti VIDA atau *Privy*, keduanya merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Pasal 3.3). Proses ini mencakup verifikasi data demografi dan biometrik terhadap database instansi pemerintah yang berwenang. Apabila data terverifikasi, VIDA atau *Privy* menerbitkan sertifikat elektronik yang menjadi dasar penerbitan tanda tangan elektronik. Dalam proses ini, konsumen dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan layanan VIDA dan *Privy*, termasuk pemberian kuasa untuk membubuhkan tanda tangan elektronik atas nama konsumen pada dokumen elektronik terkait (Pasal 3.3(b)).

## **3. Klausul Limit Kredit Hanya sebagai Referensi**

Pasal 3.7 menyatakan bahwa limit kredit yang ditampilkan di Platform *Shopee* atau Platform Terkait hanya bersifat referensi dan tidak dapat diartikan sebagai jaminan atau janji pemberian pinjaman. Keputusan pemberian Fasilitas Pinjaman sepenuhnya berada pada Pemberi Pinjaman dan/atau CF, yang bersifat absolut, final, dan mengikat (Pasal 3.6). Dengan demikian, meskipun konsumen melihat angka limit tertentu, persetujuan atas pengajuan pinjaman tetap tunduk pada hasil *credit scoring*, *due diligence*, dan kebijakan internal pihak pemberi pinjaman.

#### **4. Ketentuan *Down Payment* dalam Cicilan Motor**

Dalam skema Cicilan Motor *by Shopee Paylater* (Pasal 2.19), konsumen wajib membayar *Down Payment* yang tidak dapat dikembalikan, kecuali dalam tiga kondisi: (i) Fasilitas Pinjaman tidak disetujui, (ii) terjadi pembatalan dalam Masa Jeda, atau (iii) CF/Pemberi Pinjaman membatalkan pinjaman secara sepihak (Pasal 3.5(b)). *Down Payment* tersebut dibayarkan langsung kepada CF, Pemberi Pinjaman, atau pihak lain sesuai instruksi (Pasal 3.5(a)). Jika terjadi pengembalian, dana akan dikembalikan ke akun yang terdaftar atau ke rekening yang disampaikan konsumen atas permintaan pihak terkait (Pasal 3.5(c)).

#### **5. Hak Masa Jeda yang Terbatas**

Pasal 4.2 mengatur bahwa hanya untuk Fasilitas Pinjaman dengan tenor lebih dari 12 bulan, konsumen diberikan Masa Jeda selama 2 hari kerja sejak persetujuan pinjaman untuk membatalkan tanpa biaya tambahan. Namun, hak tersebut langsung gugur begitu konsumen menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima) sebagai bukti penerimaan Barang Yang Dibeli. Dengan demikian, bahkan dalam pinjaman jangka panjang, konsumen kehilangan hak Masa Jeda jika barang telah diterima terutama dalam skema Cicilan Motor.

#### **6. Praktik Penagihan yang Diperluas**

Sejak 24 Juni 2024, Pasal 3.11 mengizinkan tindakan penagihan untuk dilakukan: (i) di luar alamat domisili, (ii) di luar hari Senin–Sabtu (termasuk hari libur nasional), dan (iii) di luar pukul 08.00–20.00 waktu setempat. Ketentuan ini berlaku baik oleh pihak internal maupun agen penagihan yang

ditunjuk. Penyesuaian ini memperluas ruang lingkup penagihan dibanding praktik konvensional yang dibatasi oleh etika dan waktu operasional.

### **7. Penyelesaian Sengketa melalui *Arbitrase Wajib***

Pasal 15.2 menetapkan bahwa setiap sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Jika tidak berhasil, penyelesaian wajib dilakukan melalui arbitrase di LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan). Selain itu, Pasal 13.4 secara eksplisit mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdata, yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pemutusan perjanjian. Dengan demikian, gugatan ke pengadilan umum tidak diperkenankan, dan para pihak mengikat diri pada mekanisme penyelesaian non-litigasi.

### **8. Perubahan Sepihak atas Syarat dan Ketentuan**

Pasal 12.1 memberikan kewenangan kepada Pemberi Pinjaman, CF, *Shopee*, dan/atau Pihak yang Terikat untuk mengubah Syarat dan Ketentuan Layanan kapan saja berdasarkan kebijakan masing-masing. Perubahan yang memengaruhi perjanjian akan diberitahukan melalui platform *Shopee* atau platform terkait minimal 30 hari kerja sebelum berlaku. Konsumen berhak mengakhiri layanan dalam jangka waktu tersebut. Namun, jika konsumen tetap menggunakan layanan tanpa mengajukan keberatan, maka dianggap telah menyetujui perubahan tersebut (Pasal 12.2).<sup>1</sup>

### **C. Mekanisme Penggunaan *Shoppe Paylater***

---

<sup>1</sup> PT Commerce Finance, Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater, Pasal 1 dan 2.8

*SPayLater* adalah fitur pinjaman digital yang disediakan oleh *Shopee*, memungkinkan pengguna untuk berbelanja terlebih dahulu dan membayar tagihannya di kemudian hari, baik secara penuh dalam waktu 30 hari maupun dicicil selama 3, 6, atau 12 bulan. Fitur ini hanya tersedia untuk pengguna terpilih yang ditentukan oleh *Shopee* berdasarkan peninjauan internal terhadap akun pengguna, tanpa kriteria publik yang jelas.

Untuk dapat mengaktifkan *SPayLater*, pengguna harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Proses aktivasi dilakukan melalui aplikasi *Shopee* dengan mengunggah KTP, foto diri, serta menyelesaikan verifikasi wajah. Jika disetujui, pengguna akan mendapatkan limit pinjaman yang hanya bisa digunakan untuk transaksi di dalam aplikasi *Shopee* dan tidak dapat diuangkan.

Salah satu bentuk awal akses adalah *SPayLater Lite*, yaitu limit sebesar Rp50.000 dengan cicilan 0% untuk pengguna baru atau tertentu. Setelah melunasi tagihan hingga lima kali checkout, pengguna dapat mengajukan peningkatan ke *SPayLater* reguler dengan limit lebih besar.

Pembayaran tagihan harus dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo (biasanya tanggal 5, 11, atau 25 setiap bulan). Jika terlambat, pengguna dikenakan denda sebesar 5% per bulan, dan dapat mengalami pembatasan akun, blokir voucher, hingga pencatatan negatif di SLIK OJK, yang berdampak pada kemampuan mengakses pembiayaan di lembaga keuangan lain.

#### **D. Klausul *Force Majeure* dalam Syarat dan Ketentuan *Shopee***

Dalam Syarat & Ketentuan *Shopee*, klausul *force majeure* (keadaan kahar) dirumuskan secara sempit sebagai:

“Kejadian di luar kendali wajar, termasuk bencana alam, pandemi, perang, atau tindakan pemerintah.”<sup>2</sup>

Meskipun frasa tersebut secara tekstual mencakup peristiwa eksternal yang memang di luar kuasa individu, penerapannya dalam praktik justru tidak memberikan keadilan substantif kepada konsumen. Pasal ini tidak menjamin pembebasan otomatis dari denda keterlambatan, melainkan hanya membuka peluang untuk “peninjauan ulang” suatu prosedur yang tidak transparan, tidak diatur secara jelas, dan membebani pengguna dengan persyaratan administratif yang rumit dan tidak proporsional.

Padahal, dalam banyak kasus riil seperti pemutusan hubungan kerja (PHH) mendadak, sakit kronis, atau musibah pribadi yang mengganggu kemampuan membayar konsumen mengalami *hardship* (kesulitan ekstrem) yang seharusnya menjadi dasar untuk relaksasi atau penghapusan sanksi, bukan malah dikenai denda tambahan yang justru memperparah beban finansial mereka.

---

<sup>2</sup> Syarat & Ketentuan *Shopee Paylater*, diakses 15 Oktober 2025

<https://Shopee.co.id/m/paysyarat>

Dalam perspektif syariah Islam, praktik demikian bertentangan tegas dengan prinsip *taysir* (kemudahan) yang menjadi salah satu pilar utama dalam hukum muamalah

Dengan demikian, etika transaksi dalam Islam tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif, empati sosial, dan kemanusiaan. Jika suatu platform *fintech* seperti *Shopee Paylater* mengklaim beroperasi dalam kerangka hukum yang “netral” atau “konvensional”, hal itu tidak serta-merta membebaskannya dari tanggung jawab moral dan etika apalagi jika penggunanya mayoritas muslim yang seharusnya dilindungi dari praktik eksplotatif.

Alih-alih menawarkan solusi, mekanisme “peninjauan ulang” yang rumit dan tidak jelas justru mencerminkan sikap birokratis yang kontraproduktif, yang lebih mengutamakan kepastian pendapatan perusahaan daripada keadilan bagi konsumen rentan. Dalam konteks ini, konsumen yang kehilangan pekerjaan atau jatuh sakit berat bukan hanya layak mendapat penangguhan, tetapi seharusnya dibebaskan sepenuhnya dari denda, karena mereka berada dalam kondisi ‘usr (kesulitan ekstrem) yang secara syariah menjadi alasan sah untuk mendapatkan keringanan (*rukhsah*).

Maka, kebijakan *Shopee Paylater* dalam hal *force majeure* tidak hanya kurang responsif terhadap realitas sosial, tetapi juga bertentangan dengan semangat Islam yang menekankan kemudahan, keadilan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Tanpa reformulasi yang mendasar termasuk transparansi

prosedur, penghapusan denda dalam kondisi darurat, dan pengakuan terhadap hardship non-bencana klaim “keadilan” dalam layanan keuangan digitalnya akan tetap bersifat semu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi dalam peradaban islam.